



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### TERDAKWA I :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : YULIAN RAMAR Alias BONGGO;                                 |
| 2. Tempat lahir       | : Manokwari;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 22 Tahun / 06 Juni 1996;                                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Maniwak Distrik Wasior<br>Kabupaten Teluk Wondama; |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;   |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta;  |
| 9. Pendidikan         | : SMA (berijasah);   |

Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;

#### TERDAKWA II :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM;                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Manokwari;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 14 Februari 1995;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Manggurai Kampung Maniwak Distrik Wasior<br>Kabupaten Teluk Wondama; |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;   |
| 8. Pekerjaan          | : Honorer;   |
| 9. Pendidikan         | : SMA (berijasah);   |

Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 07 Desember 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 Desember 2018 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 08 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk tanggal 09 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II. WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II. WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan terdakwa II. WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM bersama dengan teman-temannya Sdr. ISAK WATIMENA dan Sdr. RICHAD MARUNGGU, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 Wit. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Huntap Iriati III Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, korban Sdr. LAMBERT WARAMI berada ditempat tinggalnya dan pada pukul 23.30 wit korban sendiri pergi ke tempat acara (pesta muda-mudi) dan setelah tiba di tempat acara tersebut, korban bertemu dengan saksi Sdr. YUNUS IREUW, selanjutnya korban bersama saksi melihat atau menonton acara pesta tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW bersama-sama berjalan masuk kedalam tenda acara/pesta tersebut untuk berjoget bersama dan setelah lagu/music yang diputar selesai, korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW keluar dari tenda acara untuk meminim minuman keras jenis CT (Cap Tikus) sebanyak 1 (satu) botol, dan setelah selesai minum, kemudian korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW bersama-sama masuk kembali kedalam areal tenda acara/pesta untuk berjoget-joget kembali sampai pada pukul 03.00 wit, dan pada saat itu korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW melihat Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO bersama-sama dengan teman-temannya juga ada mengikuti acara/pesta tersebut;

Bahwa pada saat sedang berjoget-joget bersama didalam tenda acara/pesta tersebut, tubuh korban Sdr. LAMBERT WARAMI secara tidak sengaja bersenggolan dengan tubuh Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO yang seketika itu juga, langsung terjadi pertengkaran adu mulut antara keduanya dan karena merasa emosi, maka langsung saja Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO mendorong tubuh korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan kemudian secara bertubi-tubi Terdakwa langsung memukul korban Sdr. LAMBERT WARAMI dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah korban tepat mengenai pada bagian pipih sebelah kiri sebanyak 1

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, namun korban tidak menghiraukan peristiwa pemukulan tersebut dan tetap melanjutkan untuk mengikuti acara/pesta sambil terus berjoget sampai acara/pesta tersebut selesai;

Bahwa setelah acara/pesta tersebut selesai, kemudian sekitar pukul 05.30 wit, korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW hendak berjalan pulang kerumah masing-masing dan tidak jauh dari tempat acara/pesta tersebut, korban Sdr. LAMBERT WARAMI melihat Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO ingin memukul saksi Sdr. YUNUS IREUW, maka korban Sdr. LAMBERT WARAMI langsung menghampiri saksi Sdr. YUNUS IREUW sambil menegur Terdakwa dengan berkata : “ **tidak boleh begitu** “ tetapi Terdakwa I Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO berkata kepada korban Sdr. LAMBERT WARAMI dengan berkata “ **kenapa** “ dan kemudian korban Sdr. LAMBERT WARAMI berkata “ **Ramar ko mau apa** “ ?, dan pada saat itulah Terdakwa I Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan mengenai tubuh korban Sdr. LAMBERT WARAMI tepat dibagian pipih sebelah kanan dekat mata sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat korban Sdr. LAMBERT WARAMI langsung terjatuh keatas aspal di pinggir jalan raya dan sementara korban Sdr. LAMBERT WARAMI dalam posisi sudah terjatuh, Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO tetap terus saja memukul dan menendang wajah korban Sdr. LAMBERT WARAMI dengan menggunakan kaki kosong sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, sehingga korban hanya bisa menagkis tendangan-tendangan Terdakwa dengan cara menutup bagian wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya, dan selanjutnya secara tiba-tibasdr. Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM datang dan/atau muncul dari arah samping sebelah kanan Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan langsung menendang dan mengijak-injak korban Sdr. LAMBERT WARAMI dibagian kanan wajahnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sehingga membuat pertahanan korban Sdr. LAMBERT WARAMI yang memeleh wajahnya dengan kedua tangannya menjadi terbuka dan pada saat itulah Terdakwa I Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul wajah korban Sdr. LAMBERT WARAMI dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai pada bagian dagu kanan atas dekat bibir, sehingga membuat korban pusing dan tidak sadarkan diri selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan setelah korban Sdr. LAMBERT WARAMI sudah sadarkan diri, barulah saksi ISAK WATIMENA dan saksi RICHAD MARUNGGU datang dan mengangkat tubuh korban untuk berdiridan setelah itu korban Sdr. LAMBERT WARAMI melihat Terdakwa I Sdr.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Sdr. Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM sudah tidak berada di tempat kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa I. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II. WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM terhadap korban Sdr. LAMBERT WARAMI, mengakibatkan korban mengalami pendarahan pada hidung, luka robek pada pipih kanan dan luka lecet pada siku tangan kiri, sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Teluk Wondama Nomor :445- VER/24/IX/2018, tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. NELLY MARIA ULI dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Pada Kepala :

- ☐ Pada bagian mata kiri tidak terdapat jejas dan lebam;
- ☐ Pada mata kanan tidak terdapat lebam, jejas (-);
- ☐ Pada daerah hidung keluar darah (+), tanda patahan (-);
- ☐ Pada pipi kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm X 1 cm;
- ☐ Pada pipi kiri tidak terdapat memar, jejas (-);

2. Pada Leher :

- ☐ Tidak terdapat memar atau jejas;
- ☐ Tulang leher tidak ada tanda-tanda patahan;

3. Pada Dada :

- ☐ Tidak terdapat jejas dan memar;
- ☐ Tulang rusuk tidak terdapat patahan;

4. Pada Tangan Kanan dan Kiri :

- ☐ Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri;
- ☐ Tidak ada tanda-tanda patahan;
- ☐ Tidak terdapat memar dan jejas ditangan kanan;

5. Pada Perut :

- ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;

6. Pada Punggung dan Tulang Belakang :

- ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;

7. Pada Alat Kelamin dan Anus :

- ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;

8. Pada Kaki Kiri :

- ☐ Tidak terdapat jejas dan memar;
- ☐ Tidak terdapat tanda-tanda patahan;

**Kesimpulan :**

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit hitam, rambut keriting berwarna hitam, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar, jejas dan bengkak di hidung tidak tampak adanya tanda-tanda patahan yang disebabkan oleh benda tumpul, dimana trauma tersebut tidak menyebabkan kematian;

Perbuatan para Terdakwa I Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Sdr. Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan terdakwa II. WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEmbersama dengan teman-temannya Sdr. ISAK WATIMENA dan Sdr. RICHAD MARUNGGU, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 Wit. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Huntap Iriati III Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan Penganiayaan**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018, korban Sdr. LAMBERT WARAMI berada ditempat tinggalnya dan pada pukul 23.30 wit korban sendiri pergi ke tempat acara (pesta muda-mudi) dan setelah tiba di tempat acara tersebut, korban bertemu dengan saksi Sdr. YUNUS IREUW, selanjutnya korban bersama saksi melihat atau menonton acara pesta tersebut;

Bahwa tidak lama kemudian korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW bersama-sama berjalan masuk kedalam tenda acara/pesta tersebut untuk berjoget bersama dan setelah lagu/music yang diputar selesai, korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW keluar dari tenda acara untuk meminim minuman keras jenis CT (Cap Tikus) sebanyak 1 (satu) botol, dan setelah selesai minum, kemudian korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW bersama-sama masuk kembali kedalam areal tenda acara/pesta untuk berjoget-joget kembali sampai pada pukul 03.00 wit, dan pada saat itu korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW melihat Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO bersama-sama dengan teman-temannya juga ada mengikuti acara/pesta tersebut;

Bahwa pada saat sedang berjoget-joget bersama didalam tenda acara/pesta tersebut, tubuh korban Sdr. LAMBERT WARAMI secara tidak sengaja bersenggolan dengan tubuh Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO yang seketika itu juga, langsung terjadi pertengkaran adu mulut antara keduanya dan karena merasa emosi, maka langsung saja Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO mendorong tubuh korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan kemudian secara bertubi-tubi Terdakwa langsung memukul korban Sdr. LAMBERT WARAMI dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah korban tepat mengenai pada bagian pipih sebelah kiri sebanyak 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali, namun korban tidak menghiraukan peristiwa pemukulan tersebut dan tetap melanjutkan untuk mengikuti acara/pesta sambil terus berjoget sampai acara/pesta tersebut selesai;

Bahwa setelah acara/pesta tersebut selesai, kemudian sekitar pukul 05.30 wit, korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan saksi Sdr. YUNUS IREUW hendak berjalan pulang kerumah masing-masing dan tidak jauh dari tempat acara/pesta tersebut, korban Sdr. LAMBERT WARAMI melihat Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO ingin memukul saksi Sdr. YUNUS IREUW, maka korban Sdr. LAMBERT WARAMI langsung menghampiri saksi Sdr. YUNUS IREUW sambil menegur Terdakwa dengan berkata : “ **tidak boleh begitu** “ tetapi Terdakwa I Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO berkata kepada korban Sdr. LAMBERT WARAMI dengan berkata “ **kenapa** “ dan kemudian korban Sdr. LAMBERT WARAMI berkata “ **Ramar ko mau apa** “ ?, dan pada saat itulah Terdakwa I Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul korban Sdr. LAMBERT WARAMI dan mengenai tubuh korban Sdr. LAMBERT WARAMI tepat dibagian pipih sebelah kanan dekat mata sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat korban Sdr. LAMBERT WARAMI langsung terjatuh keatas aspal di pinggir jalan raya dan sementara korban Sdr. LAMBERT WARAMI dalam posisi sudah terjatuh, Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO tetap terus saja memukul dan menendang wajah korban Sdr. LAMBERT WARAMI dengan menggunakan kaki kosong sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, sehingga korban hanya bisa menagkis tendangan-tendangan Terdakwa dengan cara menutup bagian wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya, dan selanjutnya secara tiba-tiba sdr. Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM datang dan/atau muncul dari arah samping sebelah kanan Terdakwa Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan langsung menendang dan mengijak-injak korban Sdr. LAMBERT WARAMI dibagian kanan wajahnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sehingga membuat pertahanan korban Sdr. LAMBERT WARAMI yang memeleh wajahnya dengan kedua tangannya menjadi terbuka dan pada saat itulah Terdakwa I Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul wajah korban Sdr. LAMBERT WARAMI dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai pada bagian dagu kanan atas dekat bibir, sehingga membuat korban pusing dan tidak sadarkan diri selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan setelah korban Sdr. LAMBERT WARAMI sudah sadarkan diri, barulah saksi ISAK WATIMENA dan saksi RICHAD MARUNGGU datang dan mengangkat tubuh korban untuk berdiri dan setelah itu korban Sdr. LAMBERT WARAMI melihat Terdakwa I Sdr.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Sdr. Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM sudah tidak berada di tempat kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa I. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II. WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM terhadap korban Sdr. LAMBERT WARAMI, mengakibatkan korban mengalami pendarahan pada hidung, luka robek pada pipih kanan dan luka lecet pada siku tangan kiri, sebagaimana yang termuat dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Teluk Wondama Nomor :445- VER/24/IX/2018, tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. NELLY MARIA ULI dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Pada Kepala :
  - ☐ Pada bagian mata kiri tidak terdapat jejas dan lebam;
  - ☐ Pada mata kanan tidak terdapat lebam, jejas (-);
  - ☐ Pada daerah hidung keluar darah (+), tanda patahan (-);
  - ☐ Pada pipi kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm X 1 cm;
  - ☐ Pada pipi kiri tidak terdapat memar, jejas (-);
2. Pada Leher :
  - ☐ Tidak terdapat memar atau jejas;
  - ☐ Tulang leher tidak ada tanda-tanda patahan;
3. Pada Dada :
  - ☐ Tidak terdapat jejas dan memar;
  - ☐ Tulang rusuk tidak terdapat patahan;
4. Pada Tangan Kanan dan Kiri :
  - ☐ Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri;
  - ☐ Tidak ada tanda-tanda patahan;
  - ☐ Tidak terdapat memar dan jejas ditangan kanan;
5. Pada Perut :
  - ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;
6. Pada Punggung dan Tulang Belakang :
  - ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;
7. Pada Alat Kelamin dan Anus :
  - ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;
8. Pada Kaki Kiri :
  - ☐ Tdak terdapat jejas dan memar;
  - ☐ Tidak terdapat tanda-tanda patahan;

## Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit hitam, rambut keriting berwarna hitam, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar, jejas dan bengkak di hidung tidak tampak adanya tanda-tanda patahan yang disebabkan oleh benda tumpul, dimana trauma tersebut tidak menyebabkan kematian;

Perbuatan Para Terdakwa I Sdr. YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Sdr. Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LAMBERT WARAMI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wit Saksi/korban dan teman Saksi/korban Saudara YUNUS IREUW sedang berada di tempat acara yang berada di Huntap III Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I YULIAN RAMAR dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi/korban sendiri;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi/korban adalah dengan cara dikeroyok;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut hari Rabu pagi pada pukul 03.00 Wit pemukulan pertama dan pemukulan kedua pada sekitar pukul 05.30 Wit, di tempat acara di daerah Huntap III Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama;
- Bahwa pemukulan pertama yang terjadi sekitar pukul 03.00 Wit di tenda acara dan yang melakukan adalah Terdakwa I YULIAN RAMAR, sedangkan sekitar pukul 05.30 Wit adalah Terdakwa I YULIAN RAMAR dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR;
- Bahwa pemukulan pada saat pertama Terdakwa I YULIAN RAMAR melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan Saksi/korban melihat juga Terdakwa I YULIAN RAMAR melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara tangan digenggam lalu menumbuk wajah bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I YULIAN RAMAR melakukan pemukulan ke arah wajah bagian pipi sebelah kiri Saksi/korban sebanyak 1 kali dengan kekuatan sekuat tenaga dan tempat pemukulan di dalam tenda tempat acara pada saat itu;
- Bahwa pemukulan yang kedua terjadi sekitar pukul 05.30 Wit di pinggir jalan depan rumah saudara IDA BIET dan pemukulan yang kedua tersebut dilakukan oleh Terdakwa I YULIAN RAMAR dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR;
- Bahwa pemukulan yang kedua yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIAN RAMAR dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR dengan menggunakan tangan kosong dan kaki dengan cara memukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi/korban terjatuh dan kemudian menendang Saksi/korban dengan cara mengeroyok Saksi/korban;
- Bahwa Saksi/korban dipukul pertama oleh Terdakwa I YULIAN RAMAR dan setelah Terdakwa I memukul Saksi/korban, sehingga Saksi/korban terjatuh lalu kemudian Saksi/korban dipukul lagi oleh Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR pada saat itu;
  - Bahwa pada saat pemukulan kedua yang terjadi sekitar pukul 05.30 Wit Saksi/korban melihat Terdakwa I YULIAN RAMAR mau memukul teman Saksi/korban (Saudara YUNUS IREUW) sehingga Saksi/korban menegur Terdakwa I dengan bahasa "ko tidak boleh begitu" tetapi Terdakwa I mengatakan kepada Saksi/korban dengan bahasa "ko mau apa saya Ramar", karena Terdakwa I tidak terima langsung Terdakwa I mendorong Saksi/korban terlebih dahulu kemudian langsung Terdakwa I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan lalu menumbuk Saksi/korban ke arah wajah bagian muka/dekat mata sebelah kanan sehingga Saksi/korban langsung terjatuh di atas jalan aspal jalan raya. Pada saat Saksi/korban terjatuh Terdakwa I kemudian memukul Saksi/korban lagi dengan cara menendang Saksi/korban dengan menggunakan kaki kanan;
  - Bahwa pemukulan kedua yang terjadi membuat Saksi/korban terjatuh lalu Terdakwa I YULIAN RAMAR menendang Saksi/korban dengan menggunakan kaki sebanyak lebih dari satu kali, menggunakan kaki kanannya ke arah wajah Saksi/korban tetapi Saksi/korban sempat menangkis tendangannya dengan kedua tangan Saksi/korban dengan cara menutup wajah Saksi/korban dengan menggunakan kedua tangan Saksi/korban;
  - Bahwa kejadian pemukulan kedua yang terjadi sekitar pukul 05.30 Wit pada saat Saksi/korban telah terjatuh Terdakwa I YULIAN RAMAR menendang, kemudian Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR ikut menendang Saksi/korban dengan menggunakan kakinya tetapi Saksi/korban tidak ingat dengan menggunakan kaki karena pada saat Terdakwa II menendang Saksi/korban sudah dalam posisi terjatuh saat itu dan kemudian hanya menangkis tendangan mereka dengan menggunakan kedua tangan Saksi/korban menangkis;
  - Bahwa pemukulan pertama ke arah muka Saksi/korban pada saat itu, jarak Saksi/korban dengan Terdakwa I YULIAN RAMAR sangat dekat sekitar 30 cm;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Saksi/korban berada ditempat tinggalnya dan pada pukul 23.30 Wit Saksi/korban sendiri pergi ke tempat acara (pesta muda-mudi) dan setelah tiba di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat acara tersebut, Saksi/korban bertemu dengan Saudara YUNUS IREUW, selanjutnya Saksi/korban bersama Saudara YUNUS IREUW melihat atau menonton acara pesta tersebut. Kemudian Saksi/korban dan Saudara YUNUS IREUW bersama-sama berjalan masuk ke dalam tenda acara/pesta tersebut untuk berjoget bersama dan setelah lagu/musik yang diputar selesai, Saksi/korban dan Saudara YUNUS IREUW keluar dari tenda acara untuk meminum minuman keras jenis CT (Cap Tikus) sebanyak 1 (satu) botol, dan setelah selesai minum, kemudian Saksi/korban dan Saudara YUNUS IREUW bersama-sama masuk kembali ke dalam areal tenda acara/pesta untuk berjoget-joget kembali sampai pada pukul 03.00 Wit, dan pada saat itu Saksi/korban dan Saudara YUNUS IREUW melihat Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO bersama-sama dengan teman-temannya juga ada mengikuti acara/pesta tersebut. Pada saat sedang berjoget-joget bersama di dalam tenda acara/pesta tersebut, tubuh Saksi/korban secara tidak sengaja bersenggolan dengan tubuh Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO yang seketika itu juga, langsung terjadi pertengkaran adu mulut antara keduanya dan karena merasa emosi, maka langsung saja Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO mendorong tubuh Saksi/korban dan kemudian secara bertubi-tubi Terdakwa I langsung memukul Saksi/korban dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah Saksi/korban tepat mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi/korban tidak menghiraukan peristiwa pemukulan tersebut dan tetap melanjutkan untuk mengikuti acara/pesta sambil terus berjoget sampai acara/pesta tersebut selesai. Setelah acara/pesta tersebut selesai, kemudian sekitar pukul 05.30 Wit, Saksi/korban dan Saudara YUNUS IREUW hendak berjalan pulang ke rumah masing-masing dan tidak jauh dari tempat acara/pesta tersebut, Saksi/korban melihat Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO ingin memukul Saudara YUNUS IREUW, maka Saksi/korban langsung menghampiri Saudara YUNUS IREUW sambil menegur Terdakwa I dengan berkata : *"tidak boleh begitu"* tetapi Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO berkata kepada Saksi/korban dengan berkata *"kenapa saya ini Ramar ko mau apa"* dan kemudian pada saat itulah Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul Saksi/korban dan mengenai tubuh Saksi/korban tepat di bagian pipi sebelah kanan dekat mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat Saksi/korban langsung terjatuh ke atas aspal di pinggir jalan raya dan sementara Saksi/korban

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dalam posisi sudah terjatuh, Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO tetap terus saja memukul dan menendang wajah Saksi/korban dengan menggunakan kaki kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sehingga Saksi/korban hanya bisa menangkis tendangan-tendangan Terdakwa I dengan cara menutup bagian wajahnya dengan menggunakan kedua tangan Saksi/korban, dan selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM muncul dari arah samping sebelah kanan Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan langsung menendang dan menginjak-injak Saksi/korban di bagian kanan wajahnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sehingga membuat pertahanan Saksi/korban yang memeleh wajahnya dengan kedua tangannya menjadi terbuka dan pada saat itulah Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul wajah Saksi/korban dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai pada bagian dagu kanan atas dekat bibir, sehingga membuat Saksi/korban pusing dan tidak sadarkan diri selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan setelah Saksi/korban sudah sadarkan diri, barulah Saudara ISAK WATIMENA dan Saudara RICHAD MARUNGGU datang dan mengangkat tubuh Saksi/korban untuk berdiri dan setelah itu Saksi/korban melihat Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM sudah tidak berada di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM terhadap Saksi/korban mengakibatkan bagian pipi kanan dekat mata Saksi/korban mengalami luka lebam bengkak, bagian dagu kanan Saksi/korban mengalami luka sobek sebanyak 3 jahitan, kedua tangan bagian siku kanan dan kiri mengalami luka-luka, kedua lutut Saksi/korban juga mengalami luka-luka, dan kemudian rahang kiri serta kepala bagian belakang sakit akibat kejadian pemukulan tersebut, dan juga Saksi/korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa dan dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Teluk Wondama; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ELISA SABA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi LAMBERT WARAMI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 Wit di Huntap III, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan orang tua korban dan Saksi berada di Rumah Sakit Umum Daerah Wasior (UGD);
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pengeroyokan dan penganiayaan tersebut dari korban setelah Saksi bertemu dengan orang tua korban di Rumah Sakit Umum Daerah Wasior (Ruang UGD);
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam peristiwa pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I YULIAN RAMAR dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM serta yang menjadi korban dari pengeroyokan dan penganiayaan tersebut adalah Saksi LAMBERT WARAMI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bagaimana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa I YULIAN RAMAR dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM melakukan tindak penganiayaan tersebut terhadap Saksi/korban LAMBERT WARAMI;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I YULIAN RAMAR dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM terhadap Saksi/korban LAMBERT WARAMI, yang Saksi lihat Saksi/korban LAMBERT WARAMI mengalami luka sobek di bibir, hidung, dan sekitar muka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana situasi dan kondisi saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM terhadap Saksi/korban LAMBERT WARAMI, mengakibatkan Saksi/korban LAMBERT WARAMI mengalami pendarahan pada hidung, luka robek pada pipih kanan dan luka lecet pada siku tangan kiri, dan dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada yang datang untuk meminta maaf kepada keluarga Saksi/korban LAMBERT WARAMI;
- Bahwa setahu Saksi, yang membayar biaya pengobatan Saksi/korban LAMBERT WARAMI adalah keluarga Saksi/korban LAMBERT WARAMI; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban LAMBERT WARAMI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Huntap Iriati III Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Saksi korban LAMBERT WARAMI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 05.00 Wit berada di acara goyang bertempat di Huntap Iriati III Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dikeroyok oleh Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM, Saudara RISYAT MARUNGGU, dan Saudara ISAK K WATTIMENA pada saat itu sedang bergoyang di acara dan pada saat itu juga Terdakwa I melakukan pemukulan dan menendang Saksi korban LAMBERT WARAMI;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Terdakwa I sedang mengikuti acara goyang di Huntap Iriati III dan pada saat pukul 03.00 Wit Terdakwa I dan Saksi korban LAMBERT WARAMI sedang goyang di dalam acara dan pada saat itu Saksi korban LAMBERT WARAMI tiba-tiba mendorong Terdakwa I dan kemudian Saksi korban LAMBERT WARAMI mengundang Terdakwa I untuk berkelahi kemudian Terdakwa I bersama Saksi korban LAMBERT WARAMI keluar dari dalam tenda acara dan langsung Saksi korban LAMBERT WARAMI memukuli Terdakwa I dahulu dan kemudian Terdakwa I membalas memukulinya dan pada saat itu orang di sekitar tempat acara langsung meleraikan kami berdua. Dan pada saat itu juga Terdakwa I dan Saksi korban LAMBERT WARAMI kembali ke dalam tenda untuk bergoyang, dan pada saat pukul 05.00 Wit acara goyang selesai dan pada saat Terdakwa I mau pulang Saksi korban LAMBERT WARAMI kembali mengundang Terdakwa I untuk berkelahi dan Terdakwa I memukuli dan langsung jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri kurang lebih 10 menit dan pada saat Terdakwa I hendak membunyikan motor Terdakwa I dan mau pulang, tiba-tiba Saksi korban LAMBERT WARAMI bangun dan langsung berteriak kepada Terdakwa I "Yulian Ramar ko ada apa jadi kam keluarga Ramar ada apa jadi saya tidak takut kam". Setelah Terdakwa I mendengar perkataan itu Terdakwa I langsung menjadi marah dan Terdakwa I berjalan menghampiri Saksi korban LAMBERT WARAMI dan langsung Terdakwa I memukuli dan menendang Saksi korban LAMBERT WARAMI;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I ke arah muka Saksi korban LAMBERT WARAMI dan menendang menggunakan kedua kaki;
- Bahwa selain Terdakwa I, yang memukul Saksi korban LAMBERT WARAMI adalah Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM;
- Bahwa Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM memukul dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai muka Saksi korban LAMBERT WARAMI dan menendang dengan kedua kakinya;
- Bahwa Terdakwa I memukul pada bagian muka sebelah kiri dan kanan dan menendang pada bagian muka, akan tetapi Saksi korban LAMBERT WARAMI meleleh mukanya dengan kedua tangannya. Sedangkan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR memukul muka Saksi korban LAMBERT WARAMI sebelah kiri dan kanan dan menendang muka dan perut Saksi korban LAMBERT WARAMI;
- Bahwa Terdakwa I pada pukul 05.00 Wit Terdakwa I memukul sebanyak 4 kali dan menendang sebanyak 2 kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I adalah Saksi korban LAMBERT WARAMI mengalami luka sobek dan bengkak pada bagian muka;

Menimbang, bahwa Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan pengeroyokan/pemukulan terhadap Saksi korban LAMBERT WARAMI pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di Huntap Iriati III Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa II ikut melakukan pemukulan setelah Saksi korban LAMBERT WARAMI sudah terjatuh di aspal pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wit, Terdakwa II melakukan pemukulan setelah Terdakwa I memukul Saksi korban LAMBERT WARAMI terjatuh. Pada saat Saksi korban LAMBERT WARAMI dalam posisi terjatuh, Terdakwa II langsung ikut melakukan pemukulan pada saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa I memukul Saksi korban LAMBERT WARAMI sampai terjatuh dan kemudian Terdakwa II langsung berdiri dari arah sebelah kiri langsung Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II langsung meninju ke arah wajah pipi sebelah kiri Saksi korban LAMBERT WARAMI sebanyak 2 kali yang sedang dalam posisi terjatuh dan sementara memblok pukulan yang Terdakwa II lakukan pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dengan posisi tangan Terdakwa II genggam dan dengan sekuat tenaga, serta Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa II menendang tubuh bagian rusuk dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali (tendang 1 kali dan Terdakwa II menginjak 1 kali);
- Bahwa yang berada dan mengetahui kejadian pemukulan tersebut yaitu Saudara ISAK WATIMENA, Saudara RICHAD MARUNGGU dan Saudara YUNUS IREUW yang juga mereka ada di tempat kejadian dan melihat kejadian pada saat itu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445-VER/24/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. NELLY MARIA ULI dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Teluk Wondama terhadap korban LAMBERT WARAMI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada Kepala :

- ☐ Pada bagian mata kiri tidak terdapat jejas dan lebam;
- ☐ Pada mata kanan tidak terdapat lebam, jejas (-);
- ☐ Pada daerah hidung keluar darah (+), tanda patahan (-);
- ☐ Pada pipi kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm X 1 cm;
- ☐ Pada pipi kiri tidak terdapat memar, jejas (-);

2. Pada Leher :

- ☐ Tidak terdapat memar atau jejas;
- ☐ Tulang leher tidak ada tanda-tanda patahan;

3. Pada Dada :

- ☐ Tidak terdapat jejas dan memar;
- ☐ Tulang rusuk tidak terdapat patahan;

4. Pada Tangan Kanan dan Kiri :

- ☐ Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri;
- ☐ Tidak ada tanda-tanda patahan;
- ☐ Tidak terdapat memar dan jejas ditangan kanan;

5. Pada Perut :

- ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;

6. Pada Punggung dan Tulang Belakang :

- ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;

7. Pada Alat Kelamin dan Anus :

- ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;

8. Pada Kaki Kiri :

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Tidak terdapat jejas dan memar;
- ☐ Tidak terdapat tanda-tanda patahan;

## Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit hitam, rambut keriting berwarna hitam, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar, jejas dan bengkak di hidung tidak tampak adanya tanda-tanda patahan yang disebabkan oleh benda tumpul, dimana trauma tersebut tidak menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan/pemukulan pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wit dan pengeroyokan/pemukulan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wit di tempat acara di daerah Huntep III Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi LAMBERT WARAMI;
- Bahwa pemukulan pertama yang terjadi sekitar pukul 03.00 Wit di tenda acara dan yang melakukan adalah Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO, sedangkan sekitar pukul 05.30 Wit adalah Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Saksi korban LAMBERT WARAMI berada ditempat tinggalnya dan pada pukul 23.30 Wit Saksi korban LAMBERT WARAMI sendiri pergi ke tempat acara (pesta mudamudi) dan setelah tiba di tempat acara tersebut, Saksi korban LAMBERT WARAMI bertemu dengan Saudara YUNUS IREUW, selanjutnya Saksi korban LAMBERT WARAMI bersama Saudara YUNUS IREUW melihat atau menonton acara pesta tersebut. Kemudian Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW bersama-sama berjalan masuk ke dalam tenda acara/pesta tersebut untuk berjoget bersama dan setelah lagu/musik yang diputar selesai, Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW keluar dari tenda acara untuk meminum minuman keras jenis CT (Cap Tikus) sebanyak 1 (satu) botol, dan setelah selesai minum, kemudian Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW bersama-sama masuk kembali ke dalam areal tenda acara/pesta untuk berjoget-joget kembali sampai pada pukul 03.00 Wit, dan pada saat itu Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW melihat Terdakwa I

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIAN RAMAR Alias BONGGO bersama-sama dengan teman-temannya juga ada mengikuti acara/pesta tersebut. Pada saat sedang berjoget-joget bersama di dalam tenda acara/pesta tersebut, tubuh Saksi korban LAMBERT WARAMI secara tidak sengaja bersenggolan dengan tubuh Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO yang seketika itu juga, langsung terjadi pertengkaran adu mulut antara keduanya dan karena merasa emosi, maka langsung saja Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO mendorong tubuh Saksi korban LAMBERT WARAMI dan kemudian secara bertubi-tubi Terdakwa I langsung memukul Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah Saksi korban LAMBERT WARAMI tepat mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi korban LAMBERT WARAMI tidak menghiraukan peristiwa pemukulan tersebut dan tetap melanjutkan untuk mengikuti acara/pesta sambil terus berjoget sampai acara/pesta tersebut selesai. Setelah acara/pesta tersebut selesai, kemudian sekitar pukul 05.30 Wit, Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW hendak berjalan pulang ke rumah masing-masing dan tidak jauh dari tempat acara/pesta tersebut, Saksi korban LAMBERT WARAMI melihat Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO ingin memukul Saudara YUNUS IREUW, maka Saksi korban LAMBERT WARAMI langsung menghampiri Saudara YUNUS IREUW sambil menegur Terdakwa I dengan berkata : *"tidak boleh begitu"* tetapi Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO berkata kepada Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan berkata *"kenapa saya ini Ramar ko mau apa"* dan kemudian pada saat itulah Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul Saksi korban LAMBERT WARAMI dan mengenai tubuh Saksi korban LAMBERT WARAMI tepat di bagian pipi sebelah kanan dekat mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat Saksi korban LAMBERT WARAMI langsung terjatuh ke atas aspal di pinggir jalan raya dan sementara Saksi korban LAMBERT WARAMI dalam posisi sudah terjatuh, Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO tetap terus saja memukul dan menendang wajah Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan menggunakan kaki kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sehingga Saksi korban LAMBERT WARAMI hanya bisa menangkis tendangan-tendangan Terdakwa I dengan cara menutup bagian wajahnya dengan menggunakan kedua tangan Saksi korban LAMBERT WARAMI, dan selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM muncul dari arah samping sebelah kanan Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan langsung menendang dan menginjak-injak Saksi korban LAMBERT

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARAMI di bagian kanan wajahnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sehingga membuat pertahanan Saksi korban LAMBERT WARAMI yang memeleh wajahnya dengan kedua tangannya menjadi terbuka dan pada saat itulah Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul wajah Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai pada bagian dagu kanan atas dekat bibir, sehingga membuat Saksi korban LAMBERT WARAMI pusing dan tidak sadarkan diri selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan setelah Saksi korban LAMBERT WARAMI sudah sadarkan diri, barulah Saudara ISAK WATIMENA dan Saudara RICHAD MARUNGGU datang dan mengangkat tubuh Saksi korban LAMBERT WARAMI untuk berdiri dan setelah itu Saksi korban LAMBERT WARAMI melihat Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM sudah tidak berada di tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO memukuli Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I ke arah muka Saksi korban LAMBERT WARAMI dan menendang menggunakan kedua kaki;
- Bahwa Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM memukuli Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan menggunakan kedua tangannya yang mengenai muka Saksi korban LAMBERT WARAMI dan menendang dengan kedua kakinya;
- Bahwa Terdakwa I memukuli pada bagian muka sebelah kiri dan kanan dan menendang pada bagian muka, Terdakwa I memukuli sebanyak 4 kali dan menendang sebanyak 2 kali. Sedangkan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR memukuli muka Saksi korban LAMBERT WARAMI sebelah kiri dan kanan dan menendang muka dan perut Saksi korban LAMBERT WARAMI, Terdakwa II menendang tubuh bagian rusuk dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali (tendang 1 kali dan Terdakwa II menginjak 1 kali);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM terhadap Saksi korban LAMBERT WARAMI mengakibatkan bagian pipi kanan dekat mata Saksi korban LAMBERT WARAMI mengalami luka lebam bengkak, bagian dagu kanan Saksi korban LAMBERT WARAMI mengalami luka sobek sebanyak 3 jahitan, kedua tangan bagian siku kanan dan kiri mengalami luka-luka, kedua lutut Saksi korban LAMBERT WARAMI juga mengalami luka-luka, dan kemudian rahang kiri serta kepala bagian belakang sakit akibat kejadian pemukulan tersebut, dan juga Saksi korban LAMBERT WARAMI tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa dan dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Teluk Wondama;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada dan mengetahui kejadian pemukulan tersebut yaitu Saudara ISAK WATIMENA, Saudara RICHAD MARUNGGU dan Saudara YUNUS IREUW yang juga mereka ada di tempat kejadian dan melihat kejadian pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 445-VER/24/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. NELLY MARIA ULI dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Teluk Wondama terhadap korban LAMBERT WARAMI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada Kepala :

- ☐ Pada bagian mata kiri tidak terdapat jejas dan lebam;
- ☐ Pada mata kanan tidak terdapat lebam, jejas (-);
- ☐ Pada daerah hidung keluar darah (+), tanda patahan (-);
- ☐ Pada pipi kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm X 1 cm;
- ☐ Pada pipi kiri tidak terdapat memar, jejas (-);

2. Pada Leher :

- ☐ Tidak terdapat memar atau jejas;
- ☐ Tulang leher tidak ada tanda-tanda patahan;

3. Pada Dada :

- ☐ Tidak terdapat jejas dan memar;
- ☐ Tulang rusuk tidak terdapat patahan;

4. Pada Tangan Kanan dan Kiri :

- ☐ Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri;
- ☐ Tidak ada tanda-tanda patahan;
- ☐ Tidak terdapat memar dan jejas ditangan kanan;

5. Pada Perut :

- ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;

6. Pada Punggung dan Tulang Belakang :

- ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;

7. Pada Alat Kelamin dan Anus :

- ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;

8. Pada Kaki Kiri :

- ☐ Tidak terdapat jejas dan memar;
- ☐ Tidak terdapat tanda-tanda patahan;

**Kesimpulan :**

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit hitam, rambut keriting berwarna hitam, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar, jejas dan bengkak di hidung tidak tampak adanya tanda-tanda patahan yang disebabkan oleh benda tumpul, dimana trauma tersebut tidak menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Di Muka Umum” ;
3. Unsur “Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “ Barangsiapa ” ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama : “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan di atas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “ **Barangsiapa** ” telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur “ Di Muka Umum ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di muka umum” adalah suatu tempat terbuka dimana setiap orang dapat melintas, melewati dan/atau melihat secara langsung suatu peristiwa yang terjadi di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya bahwa Terdakwa **I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wit dan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wit di tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara di daerah Huntep III Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama, telah melakukan pemukulan dan penggeroyokan terhadap Saksi LAMBERT WARAMI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM melakukan pemukulan dan penggeroyokan terhadap Saksi LAMBERT WARAMI awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Saksi korban LAMBERT WARAMI berada ditempat tinggalnya dan pada pukul 23.30 Wit Saksi korban LAMBERT WARAMI sendiri pergi ke tempat acara (pesta muda-mudi) dan setelah tiba di tempat acara tersebut, Saksi korban LAMBERT WARAMI bertemu dengan Saudara YUNUS IREUW, selanjutnya Saksi korban LAMBERT WARAMI bersama Saudara YUNUS IREUW melihat atau menonton acara pesta tersebut. Kemudian Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW bersama-sama berjalan masuk ke dalam tenda acara/pesta tersebut untuk berjoget bersama dan setelah lagu/musik yang diputar selesai, Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW keluar dari tenda acara untuk meminum minuman keras jenis CT (Cap Tikus) sebanyak 1 (satu) botol, dan setelah selesai minum, kemudian Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW bersama-sama masuk kembali ke dalam areal tenda acara/pesta untuk berjoget-joget kembali sampai pada pukul 03.00 Wit, dan pada saat itu Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW melihat Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO bersama-sama dengan teman-temannya juga ada mengikuti acara/pesta tersebut. Pada saat sedang berjoget-joget bersama di dalam tenda acara/pesta tersebut, tubuh Saksi korban LAMBERT WARAMI secara tidak sengaja bersenggolan dengan tubuh Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO yang seketika itu juga, langsung terjadi pertengkaran adu mulut antara keduanya dan karena merasa emosi, maka langsung saja Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO mendorong tubuh Saksi korban LAMBERT WARAMI dan kemudian secara bertubi-tubi Terdakwa I langsung memukul Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan menggunakan tangan kanannya ke arah wajah Saksi korban LAMBERT WARAMI tepat mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi korban LAMBERT WARAMI tidak menghiraukan peristiwa pemukulan tersebut dan tetap melanjutkan untuk mengikuti acara/pesta sambil terus berjoget sampai acara/pesta tersebut selesai. Setelah acara/pesta tersebut selesai, kemudian sekitar pukul 05.30 Wit, Saksi korban LAMBERT WARAMI dan Saudara YUNUS IREUW hendak berjalan pulang ke rumah masing-masing dan tidak jauh dari tempat acara/pesta tersebut, Saksi korban LAMBERT WARAMI melihat Terdakwa I YULIAN

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAR Alias BONGGO ingin memukul Saudara YUNUS IREUW, maka Saksi korban LAMBERT WARAMI langsung menghampiri Saudara YUNUS IREUW sambil menegur Terdakwa I dengan berkata : *"tidak boleh begitu"* tetapi Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO berkata kepada Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan berkata *"kenapa saya ini Ramar ko mau apa"* dan kemudian pada saat itulah Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul Saksi korban LAMBERT WARAMI dan mengenai tubuh Saksi korban LAMBERT WARAMI tepat di bagian pipi sebelah kanan dekat mata kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat Saksi korban LAMBERT WARAMI langsung terjatuh ke atas aspal di pinggir jalan raya dan sementara Saksi korban LAMBERT WARAMI dalam posisi sudah terjatuh, Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO tetap terus saja memukul dan menendang wajah Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan menggunakan kaki kosong sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sehingga Saksi korban LAMBERT WARAMI hanya bisa menangkis tendangan-tendangan Terdakwa I dengan cara menutup bagian wajahnya dengan menggunakan kedua tangan Saksi korban LAMBERT WARAMI, dan selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM muncul dari arah samping sebelah kanan Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan langsung menendang dan menginjak-injak Saksi korban LAMBERT WARAMI di bagian kanan wajahnya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, sehingga membuat pertahanan Saksi korban LAMBERT WARAMI yang meleleh wajahnya dengan kedua tangannya menjadi terbuka dan pada saat itulah Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO secara bertubi-tubi memukul wajah Saksi korban LAMBERT WARAMI dengan menggunakan tangan kanannya tepat mengenai pada bagian dagu kanan atas dekat bibir, sehingga membuat Saksi korban LAMBERT WARAMI pusing dan tidak sadarkan diri selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan setelah Saksi korban LAMBERT WARAMI sudah sadarkan diri, barulah Saudara ISAK WATIMENA dan Saudara RICHAD MARUNGGU datang dan mengangkat tubuh Saksi korban LAMBERT WARAMI untuk berdiri dan setelah itu Saksi korban LAMBERT WARAMI melihat Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM sudah tidak berada di tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM terhadap Saksi korban LAMBERT WARAMI mengakibatkan bagian pipi kanan dekat mata Saksi korban LAMBERT WARAMI mengalami luka lebam bengkak, bagian dagu kanan Saksi korban LAMBERT WARAMI mengalami luka sobek sebanyak 3

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 243/Pid.B/2018/PN.Mnk



jahitan, kedua tangan bagian siku kanan dan kiri mengalami luka-luka, kedua lutut Saksi korban LAMBERT WARAMI juga mengalami luka-luka, dan kemudian rahang kiri serta kepala bagian belakang sakit akibat kejadian pemukulan tersebut, dan juga Saksi korban LAMBERT WARAMI tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa dan dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM terhadap Saksi korban LAMBERT WARAMI dilakukan di dalam tenda acara, dimana banyak orang yang sedang bergoyang/joget dan di pinggir jalan raya sehingga banyak orang yang dapat melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur " **Di Muka Umum** " telah terpenuhi;

**ad.3. Unsur " Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang " ;**

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM telah melakukan pemukulan "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang (Saksi LAMBERT WARAMI)" yang terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wit dan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 Wit di tempat acara di daerah Huntap III Iriati Distrik Wasior Kab.Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM mengakibatkan bagian pipi kanan dekat mata Saksi korban LAMBERT WARAMI mengalami luka lebam bengkak, bagian dagu kanan Saksi korban LAMBERT WARAMI mengalami luka sobek sebanyak 3 jahitan, kedua tangan bagian siku kanan dan kiri mengalami luka-luka, kedua lutut Saksi korban LAMBERT WARAMI juga mengalami luka-luka, dan kemudian rahang kiri serta kepala bagian belakang sakit akibat kejadian pemukulan tersebut, dan juga Saksi korban LAMBERT WARAMI tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa dan dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Kabupaten Teluk Wondama. Hal tersebut dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/24/IX/2018 tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. NELLY MARIA ULI dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Teluk Wondama terhadap korban LAMBERT WARAMI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pada Kepala :
  - ☐ Pada bagian mata kiri tidak terdapat jejas dan lebam;
  - ☐ Pada mata kanan tidak terdapat lebam, jejas (-);
  - ☐ Pada daerah hidung keluar darah (+), tanda patahan (-);
  - ☐ Pada pipi kanan terdapat luka robek dengan ukuran 2 cm X 1 cm;
  - ☐ Pada pipi kiri tidak terdapat memar, jejas (-);
2. Pada Leher :
  - ☐ Tidak terdapat mamar atau jejas;
  - ☐ Tulang leher tidak ada tanda-tanda patahan;
3. Pada Dada :
  - ☐ Tidak terdapat jejas dan memar;
  - ☐ Tulang rusuk tidak terdapat patahan;
4. Pada Tangan Kanan dan Kiri :
  - ☐ Terdapat luka lecet pada siku tangan kiri;
  - ☐ Tidak ada tanda-tanda patahan;
  - ☐ Tidak terdapat memar dan jejas ditangan kanan;
5. Pada Perut :
  - ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;
6. Pada Punggung dan Tulang Belakang :
  - ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;
7. Pada Alat Kelamin dan Anus :
  - ☐ Tidak terdapat memar ataupun jejas;
8. Pada Kaki Kiri :
  - ☐ Tidak terdapat jejas dan memar;
  - ☐ Tidak terdapat tanda-tanda patahan;

## Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan diatas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit hitam, rambut keriting berwarna hitam, kesan gizi baik, dari pemeriksaan luar ditemukan luka memar, jejas dan bengkak di hidung tidak tampak adanya tanda-tanda patahan yang disebabkan oleh benda tumpul, dimana trauma tersebut tidak menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat Saksi korban LAMBERT WARAMI mengalami luka-luka;
- Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO sudah pernah dihukum (Residivis);
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum melakukan perdamaian dengan Saksi korban LAMBERT WARAMI;
- Terdakwa I dan Terdakwa II belum memberikan bantuan biaya pengobatan Saksi korban LAMBERT WARAMI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM** terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YULIAN RAMAR Alias BONGGO dan Terdakwa II WELLEM KAMUI RAMAR Alias WELEM** oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SELASA**, tanggal **15 JANUARI 2019**, oleh kami **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **VERONIKA SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri BENONY A. KOMBADO, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

- T T D -

VERONIKA SITANGGANG, S.H.